

**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN MUSYARAKAH
BERDASARKAN PSAK SYARIAH NO 106 PADA PT. BANK SUMUT
SYARIAH CABANG RING ROAD MEDAN**

SKRIPSI

Oleh:

**YULIA NUYANI
NPM: 148330008**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2019**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan Penulisan Karya Ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UMA

17/10/19

**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN MUSYARAKAH
BERDASARKAN PSAK SYARIAH NO 106 PADA PT. BANK SUMUT
SYARIAH CABANG RING ROAD MEDAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi Tugas-tugas dan memenuhi
syarat mencapai gelar sarjana Akuntansi

Oleh:


**YULIA NUYANI
NPM: 14 8330008**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2019**


Judul Skripsi : Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Musyarakah Berdasarkan PSAK Syariah No 106 Pada PT. Bank Sumut Syariah Cabang Ring Road Medan
Nama : YULIA NUYANI
NPM : 14 833 0008
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Disetujui Oleh
Komisi Pembimbing


Drs. Ali Usman Siregar, M.Si
Pembimbing I


Ilham Ramadhan Nasution, SE.,Ak.,M.Si.,CA
Pembimbing II


Dr. Lisn Effendi, SE., M.Si
Dekan


Ilham Ramadhan Nasution, SE.,Ak.,M.Si.,CA
Ka. Prodi Akuntansi

Tanggal Lulus : 12 April 2019

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditentukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 16 September 2019



YULIA NUYANI
148330008



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yulia Nuyani
NPM : 148330008
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Akuntansi
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-exclusive Royalti-Free Right*)** atas karya ilmiah saya berjudul : Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Musyarakah Berdasarkan PSAK Syariah No. 106 Pada PT. Bank Sumut Syariah Cabang Ring Road Medan. Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pengkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan
Pada tanggal : 16 September 2019
Yang menyatakan



(Yulia Nuyani)

RIWAYAT HIDUP

Peneliti dilahirkan di Desa Pantan Nangka pada tanggal 20 Juli 1996 dari ayah Alm. Suratman dan Ibu Ratnawati. Peneliti merupakan anak kedua dari 3 bersaudarah. Tahun 2014 peneliti lulus daru SMA Negri 8 Unggul Takengon dan tahun yang sama peneliti terdaftar sebagai mahasiswi Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Medan Area dan tahun 2019 peneliti lulus dari Uniersitas Medan Area.



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendapatkan bukti nyata tentang Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Musyarakah Pada PT. Bank Sumut Syariah Cabang Ring Road Medan Sesuai Dengan PSAK Syariah 106. Jenis Penelitian dalam penelitian ini adalah kualitatif dan kuantitatif dengan pendekatan deskriptif, ada pun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Bagian Akuntansi Keuangan dan penjualan di PT. Bank Sumut Syariah Cabang Ring Road Medan. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kesesuaian pencatatan transaksi musyarakah pada PT. Bank Sumut Syariah Cabang Ring Road Medan terhadap PSAK 106 yaitu: Pencatatan yang di lakukan oleh PT. Bank Sumut Syariah Cabang Ring Road Medan pada saat penyerahan modal berupa kas atau aset non-kas sudah sesuai dengan PSAK 106, adapun akun pencatatannya adalah pembiayaan musyarakah, PT Bank Sumut Syariah Cabang Ring Road Medan menyepakati kepada mitra aktif pembiayaan di awal akad diakui sebagai investasi musyarakah ini telah sesuai dengan PSAK 106 yaitu, pembiayaan di diawal akad di jadikan sebagai investasi musyarakah dengan persetujuan dari seluruh mitra, dan Pengungkapan yang di lakukan oleh PT. Bank Sumut Syariah Cabang Ring Road Medan dalam hal pengungkapan kebijakan akuntansi musyarakah yang ada di PT Bank Sumut Syariah Cabang Ring Road Medan telah sesuai dengan PSAK 106, Karena PT Bank Sumut Syariah Cabang Ring Road Medan juga mengungkapkan pembagian porsi dana bagi hasil dalam laporan penyajian keuangan.

Kata Kunci: Akuntansi Pembiayaan, Musyarakah, PSAK SYARIAH 106.

ABSTRACT

This study aims to find out and get tangible evidence about the Accounting Treatment for Musyarakah Financing at PT. Bank Sumut Syariah Ring Road Medan Branch in Accordance with Syariah PSAK 106. The type of research in this study is qualitative with a descriptive approach, while those who become informants in this study are the Financial Accounting Section and sales at PT Bank Sumut Syariah Ring Road Medan Branch. The data analysis technique used in the research is data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The suitability of recording the musyarakah transaction at PT. Bank Sumut Syariah Medan Ring Road Branch against PSAK 106, namely: Recording carried out by PT Bank Sumut Syariah Ring Road Branch at the time of delivery of capital in the form of cash or non-cash assets in accordance with PSAK 106, while the registrar's account is financing musyarakah, PT Bank Sumut Syariah Ring Road Branch agreed to active financing partners at the beginning of the contract recognized as musyarakah investment in accordance with PSAK 106, namely, financing at the beginning of the contract is used as musyarakah investment with the approval of all partners, and Disclosures made by PT Bank Sumut Syariah Ring Road Medan Branch in terms of disclosure of musyarakah accounting policies in PT Bank Sumut Syariah Ring Road Branch in accordance with PSAK 106, Because PT Bank Sumut Syariah Ring Road Branch also discloses the distribution of profit sharing funds in financial presentation reports.

Keywords: *Financing Accounting, Musyarakah, PSAK 106 Syariah.*

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT karena atas berkat dan Rahma-Nya sehingga akhirnya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini merupakan tugas akhir peneliti sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan program studi S-1 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Medan Area dengan judul : Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Musyarakah Berdasarkan PSAK Syariah No.106 Pada PT. Bank Sumut Syariah Cabang Ring Road Medan.

Selama dalam penyusunan skripsi ini peneliti memperoleh bantuan dari berbagai pihak baik dalam bentuk sumbangan pikiran, tenaga, motivasi, semangat dan waktu yang tidak terukur dalam menyusun skripsi ini. Banyak pelajaran berharga yang dapat menjadi sumber inspirasi bagi peneliti selama melakukan penelitian untuk menyelesaikan skripsi ini. Keluh kesah, rasa lelah, ketakutan dan kekhawatiran menghadapi hal-hal yang belum pernah dilewati membuat peneliti belajar mengenai arti dari perjuangan dan peneliti yakin setiap usaha yang dilakukan dengan keikhlasan hati tanpa paksaan tapi karena ada dorongan dari hati yang paling dalam pasti tidak akan sia-sia.

Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati peneliti menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, sebagai rektor Universitas Medan Area.

2. Bapak Dr. H. Ihsan Effendi, M.Si, sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Medan Area.
3. Bapak Drs. Ali Usman Siregar, Msi. sebagai pembimbing I, terimakasih atas bimbingan dan arahan yang telah di samapikan selama ini.
4. Bapak Ilham Ramadhan Nst, SE, AK, M.Si, CA. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area. Dan Sekaligus sebagai pembimbing II trimakasih atas masukan dan saran yang telah di samapaikan selama bimbingan.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area yang telah mendidik peneliti selama menimba ilmu di kampus tercinta ini serta sluruh staf pegawai yang telah memberikan bantuan dan pelayanan kepada peneliti selama perkuliaha.
6. Buat pegawai beserta staf pada PT Bank Sumut Syariah Cabang Ring Road Medan yang telah bersedia meluangkan waktunya membantu peneliti dalam memberikan data-data dan informasi demi terwujudnya skripsi ini.
7. Buat yang selalu memberikan dukungan, doa, motivasi, dan materil penulis ucapkan terima kasih kepada Sunarya, S.Pd.
8. Buat Abang Adik saya (Riza Purnama, Irike) beserta seluruh kaka sepupu dan adik sepupu. Yang luar biasa selalu memotivasi, memberi bantuan materi, memberi semangat dan mendoakan saya sampai biasa menyelesaikan Skripsi ini.

9. Terimakasih buat teman dekat saya Ayu Lestari, Evi, Novita, Kasidah, Rati dan seluruh teman-teman satu kampus terlebih ada Reka, Dian, dan semua anak Akt'14B UMA yang selalu mendukung menyelesaikan skripsi ini.

Teristimewa kepada bunda tercinta Ratnawati sebagai orang tua peneliti dimana bundalah yang telah menjadi Ayah sekaligus Ibu yang telah membesarkan peneliti sehingga sampai saat ini peneliti bisa branjak dewasa dan menduduki bangku perkuliahan di perguruan tinggi dan peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini terima kasih untuk kasih sayang, doa, motivasi, serta perjuangannya selama ini.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan baik dari segi isi maupun sistematika penelitian. Oleh karena itu dengan senang hati menerima kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk perbaikan skripsi ini dimasa yang akan datang. Akhirnya tanpa henti peneliti bersyukur kepada Allah SWT karena atas kehendak-Nya skripsi ini dapat diselesaikan semoga dapat bermanfaat bagi semuanya Amin.

Medan, 2019

Penulis

Yulia Nuyani

DAFTAR ISI


ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II LANDASAN TEORITIS	
2.1. Perbankan Syariah.....	7
2.1.1. Pengertian Bank Syariah.....	7
2.1.2. Asas Perbankan Syariah.....	7
2.1.3. Tujuan Perbankan Syariah.....	7
2.1.4. Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah.....	8
2.2. Akuntansi Pembiayaan.....	9
2.2.1. Pengertian Pembiayaan.....	9
2.2.2. Tujuan Pembiayaan.....	10
2.2.3. Fungsi Pembiayaan.....	10
2.2.4. Jenis Pembiayaan.....	10
2.2.5. Unsur – Unsur Pembiayaan	11
2.3. Pembiayaan Musyarakah.....	13
2.3.1. Pengertian Pembiayaan Musyarakah.....	13
2.3.2. Jenis Akad Musyarakah.....	14
2.3.3. Rukun dalam Akad Musyarakah.....	15
2.3.4. Berakhirnya Akad Musyarakah.....	15
2.3.5. Karakteristik Musyarakah.....	16
2.3.6. Skema Musyarakah.....	17
2.4. Pengertian Perlakuan Akuntansi.....	18
2.4.1. Perlakuan Akuntansi Berdasarkan PSAK 106.....	18
2.4.2. Akuntansi untuk Mitra Aktif yang Melakukan Investasi Musyarakah.....	19
2.5. Penelitian Terdahulu.....	33
2.6 Kerangka Penelitian.....	35
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Jenis, Lokasi, dan Waktu Penelitian.....	37
3.2. Populasi dan Sampel.....	38
3.3. Definisi Operasional.....	39
3.4. Jenis dan Sumber Data.....	39

3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	40
3.6. Teknik Analisis Data.....	41
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1. Hasil.....	42
4.2. Pembahasan.....	73
BAB VPENUTUP	
5.1. Kesimpulan.....	82
5.2. Saran Penelitian.....	83
DAFTAR PUSTAKA	



DAFTAR TABEL

I.I. Jumlah pembiayaan PT. Bank Sumut Syariah Tahun (2013-2017).....	3
II. 1. Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah.....	8
II. 2. Penelian Terdahulu.....	33
III.1. Rencana Penelitian.....	38
IV.1. Pokok Bagi Hasil Dibayar Secara Triwulan.....	68
IV.2. Pembayaran Angsuran Pokok dan Bagi Hasil Per-Triwulan.....	69
IV.3. Perbandingan Perlakuan Akuntansi di PT. Bank Sumut Syariah Cabang Ring Road Medan Dengan PSAK 106.....	79



DAFTAR GAMBAR

I.1. Jumlah pembiayaan PT. Bank Sumut Syariah Tahun (2013-2017).....	4
II.1. Sekema Musyarakah.....	17
II.2. Kerangka Penelitian.....	36
IV.1. Logo Bank Sumut Syariah.....	46
IV.2. Struktur Organisasi.....	48



DAFTAR LAMPIRAN

IV.1. Pokok Bagi Hasil Dibayar Secara Triwulan	68
--	----



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan Pasal 1 ayat (25) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Sebagian besar usaha yang kecil, menengah dan perusahaan besar tidak jarang memerlukan tambahan dana berupa modal kerja atau investasi yang dipergunakan untuk memperluas usahanya. Pembiayaan merupakan salah satu pilihan yang ditawarkan untuk membantu meringankan beban para pemilik usaha dari segi finansial dan secara otomatis telah meningkatkan kebutuhan modal usaha. Tujuan di dirikanya lembaga keuangan syariah adalah untuk mengembangkan prinsip-prinsip syariah dalam transaksi keuangan dan perbankan. Adapun yang dimaksud prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan dan keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah yang di landasi oleh nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan dan keuniversalan.

Pembiayaan yang ditawarkan bank syariah kepada masyarakat terdiri dari pembiayaan mudharabah, dan musyarakah. Perlakuan akuntansi pembiayaan musyarakah selama ini di atur dalam pernyataan standar akuntansi keuangan syariah (PSAK Syariah 106) tentang akuntansi musyarakah, dimana perlakuan

akuntansi pembiayaan musyarakah dilihat dari dua sisi pelaku yaitu mitra aktif dan mitra pasif. Dalam menjalankan operasinya, bank syariah tidak mengenal konsep bunga uang dan tidak mengenal peminjaman uang tetapi lebih dikenal sebagai kemitraan/kerjasama (murabahah dan musyarakah) dengan prinsip bagi hasil, sementara peminjaman uang hanya dimungkinkan untuk tujuan social tanpa adanya imbalan apapun.

Dewan Syariah Nasional MUI dan PSAK No. 106 mendefinisikan musyarakah sebagai alat kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Pihak mitra aktif maupun mitra pasif menyediakan dana untuk mendanai sebuah usaha tertentu, baik usaha yang sudah berjalan maupun usaha yang baru, selanjutnya salah satu mitra dapat mengembalikan dana tersebut dan bagi hasil yang telah disepakati secara bertahap atau angsuran dan sekaligus kepada mitra lain dan.

PT. Bank Sumut Syariah adalah salah satu perbankan yang menggunakan prinsip syariah yang berdiri pada tanggal 04 November 2004 dan mulai beroperasi pada tanggal tersebut. PT. Bank Sumut Syariah berniat mendorong ekonomi kelas menengah maupun kecil dengan berbagai layanan dan produk sesuai kebutuhan nasabah. Salah satu pembiayaan pada PT. Bank Sumut Syariah adalah pembiayaan *musyarakah* yang menggunakan prinsip modal kerja. *Musyarakah* merupakan akad kerjasama pembiayaan antara bank syariah atau beberapa lembaga keuangan secara bersama-sama dengan nasabah, untuk mengelola suatu kegiatan usaha, masing-masing menyertakan dana sesuai porsi yang disepakati.

Pada PT. Bank Sumut Syariah pembiayaan *musyarakah* terbagi menjadi 3 pembiayaan yaitu *musyarakah* modal kerja, *musyarakah* bagi hasil, dan *musyarakah* investasi. *Musyarakah* modal kerja/usaha digunakan untuk pembiayaan modal kerja/usaha sebuah bisnis, *Musyarakah* bagi hasil adalah perjanjian yang dilakukan dalam suatu usaha dimana keuntungan dan kerugian dalam usaha tersebut ada nya kesepakatan/perjanjian bagi hasil kedua belah pihak, *Musyarakah* investasi dapat pula digunakan untuk pembiayaan investasi yang mana nasabah memerlukan dana untuk pembiayaan aset tetap seperti pembangunan pabrik baru, perluasan gedung dan lain-lain.

Selain itu, perhitungan yang mudah dan sesuai permintaan nasabah merupakan latar belakang mengapa pembiayaan *Musyarakah* lebih diminati. Di PT. Bank Sumut Syariah. Pembiayaan *Musyarakah* dari tahun 2013-2017 mengalami fluktuasi (naik-turun) namun masih berada pada trend yang cenderung meningkat. Dimana penurunan terbesar terjadi pada tahun 2014 dan 2016. Selain itu juga total pembiayaan *musyarakah* relative lebih tinggi dibandingkan dengan jenis pembiayaan lain di PT Bank Sumut.


Berikut ini adalah table dan grafik total pembiayaan PT Bank Sumut Syariah dari tahun 2013-2017:

Tabell.1
Jumlah Pembiayaan PT Bank Sumut Syariah Tahun (2013-2017)
(Dalam Ratusan Ribu)

Penyaluran Pembiayaan (Dalam Ratusan Ribu)			
Tahun	Murabahah	Musyarakah	Qardh
2013	139094	331002	7017
2014	116602	311936	4941
2015	134114	319149	2908
2016	146471	312821	1909
2017	144174	369418	1610

Sumber: Manajemen PT Bank Sumut Syariah (2018)

GambarI.1
Jumlah Pembiayaan PT. Bank Sumut Syariah Tahun (2013-2017)
(Dalam Ratusan Ribu)



Sumber: Manajemen PT Bank Sumut Syariah (2018)

Tingkat pembiayaan Musyarakah yang cenderung fluktuatif namun cenderung meningkat maka sangat di perlukan pengendalian intern agar aktivitas pembiayaan dapat berjalan lebih terus meningkat, efektif dan tepat sasaran. Salah satu aktifitas terpenting dalam pengendalian intern adalah pemantauan dan pengawasan pen catatan keuangan atas kegiatan pembiayaan, dimana pemantauan pembiayaan di lakukan untuk mengetahui sedini mungkin deviasi yang terjadi, yang akan membawa akibat menurun nya mutu pembiayaan Tidak Tertagih atau (*uncollectible*), dan pemohon dapat segera menyusun *action program* untuk memperbaiki kolektibilitas pembiayaan tersebut. Sedangkan pengawasan pembiayaan di laksanakan untuk mengendalikan pelaksanaan pembiayaan, agar persyaratan dan target yang diasumsikan dapat dipenuhi sebagai dasar persetujuan pembiayaan Ketentuan Pinjaman atau (*terms of lending*). Salah satu fungsi manajemen dalam usaha nya untuk penjagaan dan pengamanan dana pengelolaan kekayaan bank dalam bentuk pembiayaan yang lebih baik dan lebih efisien, guna menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan dengan cara mendorong dipatuhi nya kebijaksanaan-kebijaksanaan pembiayaan yang telah di tetapkan

serta mengusahakan penyusunan administrasi pembiayaan dan pencatatan keuangan yang benar.

Sedangkan untuk *musyarakah* modal kerja/usaha digunakan untuk pembiayaan modal kerja/usaha sebuah bisnis. Dari pemaparan latar belakang di atas, maka topik yang ingin dibahas dalam penelitian adalah pembiayaan modal kerja pada PT. Bank Sumut Syariah Cabang Ring Road terhadap pembiayaan dengan judul **“Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Musyarakah Berdasarkan PSAK Syariah No 106 Pada PT. Bank Sumut Syariah Cabang Ring Road Medan”**

1.2 . Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut :**“Apakah Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Musyarakah Di PT. Bank Sumut Syariah Cabang Ring Road Medan Sesuai Dengan PSAK Syariah 106?”**.

1.3 . Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan penelitian ini adalah untuk mengetahui **“Apakah Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Musyarakah Pada PT Bank Sumut Syariah Cabang Ring Road Medan Sesuai Dengan PSAK Syariah 106?”**.

1.4 . Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mendapatkan hasil yang maksimal dandapat bermanfaat bagi para pembaca. Oleh karena itu penulis berharap penelitianini dapat bermanfaat antara lain sebagai berikut :

1.4.1 Bagi Peneliti


yaitu menambah wawasan dan mendalami pengetahuan serta referensi dalam bidang produk perbankan syariah, khususnya tentang pembiayaan musyarakah.

1.4.2 Bagi Perusahaan

hasil penelitian ini dapat dijadikan informasi tentang kondisi penerapan perlakuan akuntansi dan hal-hal yang perlu di benahi ataupun di perbaiki pada PT. Bank Sumut Syariah Cabang Ring Road Medan.

1.4.3 Bagi Pembaca atau Pihak Lain

penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi informasi dan panduan dalam penelitian-penelitian yang akan datang serta mengetahui mengenai pembiayaan musyarakah.



BAB II

LANDASAN TEORITIS

2.1. Perbankan Syariah

2.1.1. Pengertian Bank Syariah

Definisi Bank Syariah menurut Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada Pasal 1 Ayat (7), yaitu Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Definisi Unit Usaha Syariah menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada Pasal 1 Ayat (10) adalah: “Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah”.

2.1.2. Asas Perbankan Syariah

Asas Perbankan Syariah menurut Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada Pasal 2, yaitu Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.

2.1.3. Tujuan Perbankan Syariah

Tujuan Perbankan Syariah menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (dalam Mardani, 2015:26) yaitu, “menunjang

pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat”.

Dalam mencapai tujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, perbankan syariah tetap berpegang teguh pada prinsip syariah secara menyeluruh (*kaffah*) dan konsisten (*istiqomah*).

2.1.4. Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah

Veithzal Rivai (2013: 522) mengemukakan perbedaan Bank konvensional dan Bank Syariah seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel II. 1
Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah

Parameter	Bank Konvensional	Bank Syariah
Landasan Hukum	UU Perbankan	UU Perbankan dan Landasan Syariah
Return	Bunga, Komisi/Fee	Bagi Hasil, Margin Pendapatan Sewa, Komisi/Fee
Hubungan dengan Nasabah	Debitur-kreditur	Kemitraan, Investor-investor, Investor-pengusaha
Fungsi dan Kegiatan Bank, Mekanisme dan Objek Usaha	Intermediasi, Jasa Keuangan	Intermediasi, Manager investasi, Investor, Jasa keuangan
Prinsip Dasar Operasi	Tidak anti riba dan anti Maysir	Anti riba dan anti maysir
Prioritas Pelayanan	- Bebas nilai (prinsip materialis) -Uang sebagai komoditi - Bunga	- Tidak bebas nilai (prinsip syariah islam) - Uang sebagai alat tukar dan bukan komoditi - Bagi hasil, jual beli, sewa
Orientasi	Kepentingan pribadi	Kepentingan public
Bentuk Usaha	Keuntungan	ekonomi islam, keuntungan
Evaluasi Nasabah	Bank komersial	Bank komersial, bank pembangunan, bank universal atau <i>multi-purpose</i>
Hubungan Nasabah	Kepastian pengembalian pokok dan bunga	Lebih hati-hati karena partisipasi dalam risiko
Sumber	Terbatas debitur-kreditur	Erat sebagai mitra usaha

Likuiditas Jangka Pendek		
Pinjaman yang Diberikan	Pasar uang, bank Sentral	Terbatas
Prinsip Usaha	Komersial dan non komersial, berorientasi laba	Komersial dan non komersial, berorientasi laba dan nirlaba
Pengelolaan dana	Aktiva ke Passiva	Passiva ke Aktiva
Lembaga Penyelesaian Sengketa	Pengadilan, arbitrase	Pengadilan, Badan Arbitrase Syariah Nasional
Risiko Investasi	- Risiko bank tidak terkait langsung dengan debitur, risiko debitur tidak terkait langsung dengan bank -Kemungkinan terjadi negative spread	- Dihadapi bersama antara bank dan nasabah dengan prinsip keadilan dan kejujuran - Tidak mungkin terjadi negative spread
Monitoring Pembiayaan	Terbatas pada Administrasi	Memungkinkan bank ikut dalam manajemen nasabah
Stuktur Organisasi Pengawas	Dewan Komisaris	Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Dewan Syariah Nasional
Kriteria Pembiayaan	Bankable Halal atau Haram	Bankable Halal

2.2. Akuntansi Pembiayaan

2.2.1 Pengertian Pembiayaan

Menurut Kasmir (2008:96) “Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”.

Maka dari itu pembiayaan dapat di artikan sebagai fasilitas yang berhubungan dengan biaya melalui penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain.

2.2.2. Tujuan Pembiayaan

Menurut Usman Rahmadi (2012:18),“ secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu:

a. Tujuan pembiayaan untuk tingkat makro

Secara makro tujuan pembiayaan adalah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, tersedianya dana bagi peningkatan usaha, peningkatan produktivitas, membuka lapangan kerja baru, terjadinya distribusi pendapatan.

b. Tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro

Secara mikro tujuan pembiayaan adalah: untuk memaksimalkan laba, meminimalkan resiko, pendayagunaan sumber ekonomi, dan penyaluran kelebihan dana”

2.2.3. Fungsi Pembiayaan

Fungsi pembiayaan menurut Muhammad (2005:19-21) dalam buku yang berjudul “Manajemen Pembiayaan Bank Syariah”, yaitu memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan daya guna uang
- b. Meningkatkan daya barang
- c. Meningkatkan peredaran uang
- d. Menimbulkan kegairahan berusaha
- e. Stabilitas ekonomi
- f. Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional.

2.2.4. Jenis Pembiayaan

Berbagai jenis pembiayaan berdasarkan pembagian jenis pembiayaan atau kredit yang berlaku umum baik di bank syariah maupun konvensional menurut Laksmana (2009:22-23) dalam buku yang berjudul panduan praktis account officer bank syariah memahami praktis proses pembiayaan di bank syariah diantaranya yaitu:

1. Pembiayaan dilihat dari tujuannya

- a. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang diberikan untuk tujuan konsumtif yang hanya dinikmati oleh pemohon.

- b. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang dimanfaatkan untuk kegiatan produksi yang menghasilkan suatu barang atau jasa.
- c. Pembiayaan perdagangan, yaitu pembiayaan yang diberikan untuk pembelian barang sebagai persediaan untuk dijual kembali.

2. Pembiayaan dilihat dari jangka waktunya

- a. Pembiayaan jangka pendek (shortterm financing), yaitu pembiayaan yang berjangka waktu maksimal 1 tahun.
- b. Pembiayaan jangka menengah (medium term financing), yaitu pembiayaan yang berjangka 1-3 tahun.
- c. Pembiayaan jangka panjang (long term financing), yaitu pembiayaan yang berjangka waktu lebih dari 3 tahun.

3. Pembiayaan dilihat dari penggunaannya

- a. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan jangka pendek dan menengah yang digunakan untuk kebutuhan modal kerja bagi kelancaran kegiatan usaha, antara lain untuk pembelian bahan baku, bahan penolong, dan biaya produksi seperti upah tenaga kerja, biaya distribusi, dan sebagainya.
- b. Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan jangka menengah dan panjang untuk melakukan investai seperti pembelian barang-barang, modal, serta jasa yang diperlukan untuk rehabilitas maupun ekspansi usaha yang sudah ada dengan pembelian mesin dan peralatan, dan pembangunan pabrik.
- c. Pembiayaan multi guna, yaitu pembiayaan jangka pendek dan menengah bagi perorangan untuk memenuhi berbagai kebutuhan seperti biaya pendidikan, biaya pernikahan, pembelian aneka peralatan rumah tangga, dan sebagainya.

2.2.5. Unsur – Unsur Pembiayaan

Dalam pembiayaan mengandung berbagai maksud, atau dengan kata lain dalam pembiayaan terkandung unsur – unsur yang direkatkan menjadi

satu. Adapun unsur - unsur yang terkandung dalam pembiayaan menurut Kasmir (2008:98) adalah sebagai berikut:

a. Kepercayaan

Kepercayaan merupakan suatu keyakinan bahwa pembiayaan yang diberikan benar – benar diterima kembali dimasa yang akan datang sesuai jangka waktu yang sudah diberikan. Kepercayaan yang diberikan oleh Bank sebagai dasar utama yang melandasi mengapa suatu pembiayaan berani dikucurkan. Oleh karena itu sebelum pembiayaan dikucurkan harus dilakukan penyelidikan dan penelitian terlebih dahulu secara mendalam tentang kondisi Nasabah, baik secara intern maupun ekstern.

Kesepakatan antara si pemohon dengan pihak Bank. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing - masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing - masing. Kesepakatan ini kemudian dituangkan dalam akad pembiayaan dan ditandatangani kedua belah pihak.

b. Jangka Waktu

Setiap pembiayaan yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian pembiayaan yang telah disepakati. Jangka waktu merupakan batas waktu pengembalian angsuran yang sudah disepakati kedua belah pihak. Untuk kondisi tertentu jangka waktu ini bisa diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.

c. Risiko

Akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian pembiayaan akan memungkinkan suatu risiko tidak tertagihnya atau macet pemberian suatu pembiayaan. Semakin panjang jangka waktu pembiayaan maka semakin besar risikonya, demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan Bank, baik risiko disengaja, maupun risiko yang tidak disengaja, misalnya karena bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya, sehingga tidak mampu melunasi pembiayaan yang diperoleh.

d. Balas Jasa

Dalam Bank Konvensional balas jasa dikenal dengan nama bunga. Disamping balas jasa dalam bentuk bunga Bank juga membebankan kepada Nasabah biaya administrasi yang juga merupakan keuntungan Bank. Bagi Bank yang berdasarkan prinsip Syariah balas jasanya dikenal dengan bagi hasil.

2.3. Pembiayaan Musyarakah

Menurut Zainuddin Ali (2008:13), “Pada prinsipnya, produk penyaluran dana yang dilakukan oleh bank syariah adalah berbentuk pembiayaan. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah terbagi menjadi beberapa prinsip yaitu prinsip jual-beli, prinsip bagi hasil, prinsip sewamenyewa, dan prinsip akad pelengkap”.

Menurut UU Perbankan No 10 tahun 1998, (dalam Ismail, 2013:106) “Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut serta jangka waktu tersebut dengan imbalan atau bagi hasil, sedangkan tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam”.

2.3.1. Pengertian Pembiayaan Musyarakah

Zainuddin Ali (2008:34) menjelaskan, “Pembiayaan musyarakah adalah pembiayaan yang dilakukan oleh pihak bank syariah atau bank umum untuk membiayai suatu proyek bersama antara nasabah dengan bank”.

Menurut Karnaen Perwataatmadja (2005:152), “Musyarakah, yaitu pembiayaan sebagian kebutuhan modal pada suatu usaha untuk jangka waktu terbatas sesuai kesepakatan”.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2016, 106.1), “Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimanamasing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan kontribusi dana. Dan tersebut meliputi kas atau aset nonkas yang diperkenankan oleh syariah.

2.3.2. Jenis Akad Musyarakah

Jenis akad musyarakah berdasarkan eksistensi menurut Sri Nurhayati dan Wasilah (2009:135), “secara garis besar musyarakah dibagi kepada *Syirkah Al Milk*, dan *Syirkah Al Uqud*. *Syirkah Al Milk* mengandung arti dua orang atau lebih memperoleh kepemilikan bersama (co-ownership) yang keberadaannya muncul apabila dua orang atau lebih memperoleh kepemilikan bersama (joint ownership) atas suatu kekayaan (aset). Sedangkan *Syirkah Al uqud* (kontrak), yaitu kemitraan yang tercipta dengan kesepakatan dua orang atau lebih untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu”.

Syirkah Al Uqud ini dapat dianggap sebagai kemitraan yang sesungguhnya, karena para pihak yang bersangkutan secara sukarela berkeinginan untuk membuat suatu kerja sama investasi dan berbagi untung dan risiko. *Syirkah Al Uqud* dapat dibagi menjadi sebagai berikut:

- a. *Syirkah Abdan*, adalah bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih dari kalangan pekerja atau profesional dimana mereka sepakat untuk bekerja sama mengerjakan suatu pekerjaan dan berbagi penghasilan yang diterima.
- b. *Syirkah Wujuh*, adalah kerja sama antara dua pihak dimana masing-masing pihak sama sekali tidak menyertakan modal. Mereka menjalankan usahanya berdasarkan kepercayaan pihak ketiga.
- c. *Syirkah Inan*, adalah bentuk kerja sama dimana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya adalah tidak sama, baik dalam hal modal maupun pekerjaan. Tanggung jawab para mitra dapat berbeda dalam pengelolaan usaha.
- d. *Syirkah Mufawwadhah*, adalah bentuk kerja sama dimana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya harus sama, baik dalam hal modal, pekerjaan, agama, keuntungan, maupun risiko kerugian”.

Jenis akad musyarakah menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2017,106.1) adalah sebagai berikut:

- a. Musyarakah permanen, adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dana setiap mitra ditentukan sesuai akad dan jumlahnya tetap hingga akhir akad
- b. Musyarakah menurun (musyarakah mutanaqisha), musyarakah dengan ketentuan bagian dana salah satu mitra akan dialihkan secara bertahap kepada mitra lainnya sehingga bagian dananya akan menurun dan pada akhir masa akad mitra lain tersebut akan menjadi pemilik penuh usaha tersebut.

2.3.3. Rukun dalam Akad Musyarakah

Menurut Sri Nurhayati dan Wasilah (2009: 139), “Unsur-unsur yang harus ada dalam akad musyarakah atau rukun musyarakah ada empat, yaitu:

- a. Pelaku terdiri atas para mitra. Para mitra harus cakap hukum dan baligh
- b. Objek musyarakah merupakan suatu konsekuensi dengan dilakukannya akad musyarakah yaitu berupa modal dan kerja.
- c. Ijab kabul atau serah terima adalah pernyataan dan ekspresi saling rida di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern,
- d. Nisbah keuntungan”.

2.3.4. Berakhirnya Akad Musyarakah

Sri Nurhayati dan Wasilah (2009:141) mengungkapkan, “Akad Musyarakah akan berakhir, jika:

- a. Salah seorang mitra menghentikan akad
- b. Salah seorang mitra meninggal atau hilang akal. Dalam hal ini mitra yang meninggal atau hilang hilang akal dapat digantikan oleh salah seorang ahli warisnya yang cakap hukum (baligh dan berakal sehat) apabila disetujui oleh semua ahli waris lain dan mitra lainnya.
- c. Modal musyarakah hilang atau habis. Apabila salah satu mitra keluar dari kemitraan baik dengan mengundurkan diri, meninggal, atau hilang akal maka kemitraan tersebut dikatakan bubar. Karena musyarakah berawal dari kesepakatan untuk bekerja sama dan dalam kegiatan operasional

setiap mitra mewakili mitra lainnya. Dengan salah seorang mitra tidak ada lagi berarti hubungan perwakilan itu sudah tidak ada”.

2.3.5. Karakteristik Musyarakah

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2016:106.), “karakteristik musyarakah yaitu:


- a. Para mitra (*syarik*) bersama-sama menyediakan dana untuk mendanai suatu usaha tertentu dalam musyarakah, baik usaha yang sudah berjalan maupun yang baru. Selanjutnya salah satu mitra dapat mengembalikan dana tersebut dan bagi hasil yang telah disepakati nisbahnya secara bertahap atau sekaligus kepada mitra lain.
- b. Investasi musyarakah dapat diberikan dalam bentuk kas, setara kas, atau aset nonkas.
- c. Karena setiap mitra tidak dapat menjamin dana mitra lainnya, maka setiap mitra dapat meminta mitra lainnya untuk menyediakan jaminan atas kelalaian atau kesalahan yang disengaja. Beberapa hal yang menunjukkan adanya kesalahan yang disengaja adalah :
 1. pelanggaran terhadap akad, antara lain, penyalahgunaan dan investasi, manipulasi biaya dan pendapatan operasional; atau
 2. pelaksanaan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.
- d. Jika tidak terdapat kesepakatan antara pihak yang bersengketa maka kesalahan yang disengaja harus dibuktikan berdasarkan keputusan institusi yang berwenang.
- e. Keuntungan usaha musyarakah dibagi di antara para mitra secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan (baik berupa kas maupun aset nonkas) atau sesuai nisbah yang disepakati oleh para mitra. Sedangkan kerugian dibebankan secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan (baik berupa kas maupun aset nonkas).
- f. Jika salah satu mitra memberikan kontribusi atau nilai lebih dari mitra lainnya dalam akad musyarakah maka mitra tersebut dapat memperoleh keuntungan lebih besar untuk dirinya. Bentuk keuntungan lebih tersebut dapat berupa pemberian porsi keuntungan yang lebih besar dari porsi dananya atau bentuk tambahan keuntungan lainnya.

- g. Porsi jumlah bagi hasil untuk para mitra ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati dari hasil usaha yang diperoleh selama periode akad, bukan dari jumlah investasi yang disalurkan.
- h. Pengelola musyarakah mengadministrasikan transaksi usaha yang terkait dengan investasi musyarakah yang dikelola dalam catatan akuntansi tersendiri”.

2.3.6. Skema Musyarakah

Gambar II. 1

Skema Musyarakah



(Sumber: Sri Nurhayati dan Walsilah, 2009:136)

Keterangan

1. Mitra 1 dan mitra 2 menyepakati akad musyarakah
2. Proyek usaha sesuai akad musyarah dikelola bersama
3. Proyek usaha menghasilkan laba atau rugi
4. Jika untung dibagi sesuai nisbah jika rugi dibagi sesuai proporsi modal.

Untuk tetap menjaga kelangsungan kerja sama, pengambilan keputusan yang menyangkut harta bersama harus mendapat persetujuan semua mitra. Dengan kata lain, seorang mitra tidak dapat bertindak dalam penggunaan harta bersama kecuali atas izin mitra yang bersangkutan.

2.4. Pengertian Perlakuan Akuntansi

Menurut Djoko Muljono (2015:49), “Perlakuan Akuntansi adalah yang menyangkut pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan seluruh perkiraan dilakukan berdasarkan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum”.

Menurut Sri Nurhayati dan Wasilah (2009:142), “Perlakuan akuntansi untuk pembiayaan musyarakah akan dilihat dari dua sisi pelaku yaitu mitra aktif dan mitra pasif. Yang dimaksud mitra aktif adalah pihak yang mengelola usaha musyarakah baik mengelola sendiri ataupun menunjuk pihak lain untuk mengelola atas namanya. Jika mitra aktif mengelola sendiri usaha musyarakah maka mitra aktif diwajibkan untuk membuat catatan akuntansi terpisah atas usaha musyarakah. Sedangkan mitra pasif adalah pihak yang tidak ikut mengelola usaha (biasanya adalah lembaga keuangan).

2.4.1. Perlakuan Akuntansi Berdasarkan PSAK Syariah 106

Sri Nurhayati dan Wasilah (2009, 143-150) menjelaskan perlakuan akuntansi berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah 106 untuk mitra aktif yang melakukan investasi musyarakah, dan untuk pengelola dana jika mitra aktif menunjuk salah satu pihak untuk menjalankan usaha musyarakah, karena pada hakikatnya pencatatan terkait usaha musyarakah harus dipisahkan.

2.4.2. Akuntansi untuk Mitra Aktif yang Melakukan Investasi Musyarakah

1. Pengakuan

- a. Investasi musyarakah diakui pada saat penyerahan kas atau aset nonkas untuk usaha musyarakah.
- b. Biaya pra-akad yang terjadi akibat akad musyarakah (misalnya, biaya studi kelayakan) tidak dapat diakui sebagai bagian dari investasi musyarakah kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra musyarakah.

Jurnal pada saat mengeluarkan biaya:

Akun	Debit	Kredit
Uang Muka Akad	Xxx	
Kas		xxx

Apabila mitra lain sepakat biaya ini dianggap sebagai bagian investasi musyarakah maka dicatat sebagai penambah nilai investasi musyarakah.

Jurnal:

Akun	Debit	Kredit
Investasi Musyarakah	Xxx	
Uang Muka Akad		xxx

Apabila mitra lain tidak setuju biaya ini dianggap sebagai bagian investasi musyarakah maka akan dicatat sebagai beban.

Jurnal:

Akun	Debit	Kredit
Beban Musyarakah	Xxx	
Uang Muka Akad		xxx

2. Pengukuran

Penyerahan kas atau aset nonkas sebagai modal untuk investasi musyarakah.

- a. Apabila investasi dalam bentuk kas, maka dinilai sebesar jumlah yang diserahkan. Jurnal:

Akun	Debet	Kredit
Investasi Musyarakah-Kas	Xxx	
Kas		xxx

- b. Apabila investasi dalam bentuk aset nonkas, maka dinilai sebesar nilai wajar dan jika nilai wajar aset nonkas yang diserahkan lebih besar dari nilai buku, maka selisihnya akan dicatat dalam akun selisih penilaian aset musyarakah (dilaporkan dalam bagian ekuitas).Jurnal:

Akun	Debet	Kredit
Investasi Musyarakah-Aset Non kas	Xxx	
Akumulasi Penyusutan	Xxx	
Selisih Penilaian Aset Musyarakah		xxx
Aset Non kas		xxx

- c. Selisih penilaian aset musyarakah tersebut diamortisasi selama masa akad musyarakah menjadi keuntungan.Jurnal:

Akun	Debet	Kredit
Selisih Penilaian Aset Musyarakah	Xxx	
Keuntungan		Xxx

- d. Jika nilai wajar aset nonkas yang diserahkan lebih kecil dari nilai buku, maka selisihnya dicatat sebagai kerugian dan diakui pada saat penyerahan aset nonkas.Jurnal:

Akun	Debet	Kredit
Investasi Musyarakah Aset Nonkas	Xxx	
Akumulasi Penyusutan	Xxx	
Kerugian Penurunan Nilai Aset Nonkas	Xxx	
		xxx

- e. Apabila investasi dalam bentuk aset nonkas dan diakhir akad akan diterima kembali maka atas aset nonkas musyarakah disusutkan

berdasarkan nilai wajar, dengan masa manfaat berdasarkan masa akad atau masa manfaat ekonomis aset. Jurnal:

Akun	Debet	Kredit
Beban Depresiasi	Xxx	
Akumulasi Depresiasi		xxx

f. Apabila dari investasi musyarakah diperoleh keuntungan. Jurnal:

Akun	Debet	Kredit
Kas	Xxx	
Pendapatan Bagi Hasil		xxx

g. Apabila dari investasi yang dilakukan rugi maka. jurnal:

Akun	Debet	Kredit
Kerugian	Xxx	
Penyisihan Kerugian		xxx

h. Apabila modal investasi yang diserahkan berupa aset nonkas, dan di akhir akad dikembalikan dalam bentuk kas sebesar nilai wajar aset nonkas yang disepakati ketika aset tersebut diserahkan. Maka ketika akad musyarakah berakhir, aset nonkas akan dilikuidasi atau dijual terlebih dahulu dan keuntungan atau kerugian dari penjualan aset ini (selisih antar nilai buku dengan nilai jual) didistribusikan pada setiap mitra sesuai nisbah. Ketika pelunasan dengan asumsi tidak ada penyisihan kerugian dan penjualan aset nonkas menghasilkan keuntungan. Jurnal:

Akun	Debet	Kredit
Kas	Xxx	
Investasi Musyarakah		xxx
Keuntungan		xxx

i. Ketika pelunasan dengan asumsi ada penyisihan kerugian dan penjualan aset nonkas menghasilkan keuntungan, maka jurnal:

Akun	Debet	Kredit
Kas	Xxx	
Penyisihan Kerugian	Xxx	
Investasi Musyarakah		xxx
Keuntungan		xxx

J. Di akhir akad, apabila modal investasi yang diserahkan berupa kas. Jika tidak ada kerugian, maka jurnal:

Akun	Debet	Kredit
Kas	Xxx	
Investasi Musyarakah		xxx

Jika ada kerugian, maka jurnal:

Akun	Debet	Kredit
Kas	Xxx	
Penyisihan Kerugian	Xxx	
Investasi Musyarakah		xxx

Apabila modal investasi berupa aset nonkas, dan dikembalikan dalam bentuk aset nonkas yang sama pada akhir akad. Jika tidak ada kerugian.

Jurnal:

Akun	Debet	Kredit
Aset Nonkas	Xxx	
Investasi Musyarakah		xxx

Jika ada kerugian, mitra yang menyerahkan aset nonkas harus menyetorkan uang sebesar nilai kerugian. Jurnal:

Akun	Debet	Kredit
Penyisihan Kerugian	Xxx	
Kas		xxx

Akun	Debet	Kredit
Aset Nonkas	Xxx	
Investasi Musyarakah		xxx

k. Bagian mitra aktif untuk jenis akad musyarakah menurun (dengan pengembalian dan mitra secara bertahap) nilai investasi musyarakah

sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset nonkas yang diserahkan pada awal akad ditambah jumlah dana syirkah temporer yang telah dikembalikan pada mitra pasif dikurangi rugi jika ada.

3. Penyajian

Pengelola menyajikan hal-hal yang terkait dengan usaha musyarakah dalam laporan keuangan sebagai berikut.

- a. Kas atau aset nonkas yang disisihkan oleh mitra aktif dan yang diterima dari mitra pasif disajikan sebagai investasi musyarakah.
- b. Aset musyarakah yang diterima dari mitra pasif disajikan sebagai unsur dana syirkah temporer.
- c. Selisih penilaian aset musyarakah (jika ada) disajikan sebagai unsur ekuitas.

4. Pengungkapan

Mitra mengungkapkan hal-hal yang terkait transaksi musyarakah, tetapi tidak terbatas, pada:

- a. Isi kesepakatan utama usaha musyarakah, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha musyarakah, dan lain-lain.
- b. Pengelola usaha musyarakah, jika tidak ada mitra aktif.
- c. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK No. 101 tentang
- d. Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

B. Akuntansi untuk Pengelola Dana

Akuntansi untuk pengelola dana musyarakah dilakukan oleh mitra aktif ataupun yang mewakilinya.

1. Pengakuan dan Pengukuran

- a. Penerimaan dana musyarakah dari mitra pasif atau mitra aktif diakui sebagai dana syirkah temporer sebesar jumlah yang diterima untuk penerimaan dana dalam bentuk kas. Jurnal:

Akun	Debet	Kredit
Kas	Xxx	
Dana Syirkah Temporer		xxx

Selanjutnya dana syirkah temporer harus dipisahkan (dalam bentuk subledger) antara dana yang berasal dari mitra aktif atau mitra pasif.

- b. Nilai wajar untuk penerimaan dalam bentuk aset nonkas, maka akan dicatat sebesar nilai wajarnya. Jurnal:

Akun	Debet	Kredit
Kas	Xxx	
Dana Syirkah Temporer		xxx

- c. Apabila diakhir akad aset nonkas tidak dikembalikan maka yang mencatat beban depresiasi adalah yang menjalankan usaha musyarakah atas dasar nilai wajar dan disusutkan selama masa akad atau selama umur ekonomis. Sedangkan jika dikembalikan, yang mencatat beban penyusutan adalah mitra yang menyerahkan aset nonkas sebagai modal investasinya. Jurnal:

Akun	Debet	Kredit
Kas	Xxx	
Dana Syirkah Temporer		xxx

- d. Pembagian laba untuk mitra aktif dan pasif Pada saat mencatat pendapatan. Jurnal:

Akun	Debet	Kredit
Kas/Piutang	Xxx	
Pendapatan		xxx

Pada saat mencatat beban.

Akun	Debet	Kredit
Beban	Xxx	
Kas/Utang		xxx

- e. Jurnal penutup yang dibuat diakhir periode (apabila diperoleh keuntungan):

Akun	Debet	Kredit
Pendapatan	Xxx	
Beban		xxx
Pendapatan belum Dibagikan		xxx

- f. Ketika dibagi hasilkan kepada pemilik dana:

Akun	Debet	Kredit
Beban Bagi Hasil Musyarakah	Xxx	
Utang Bagi Hasil Musyarakah		xxx

- g. Pada saat pengelola dana membayar bagi hasil:

Akun	Debet	Kredit
Utang Bagi Hasil Musyarakah	Xxx	
Kas		xxx

- h. Pada akhir periode, akun pendapatan yang belum dibagikan dan beban bagi hasil ditutup. Jurnal:

Akun	Debet	Kredit
Pendapatan yang Belum Dibagikan	Xxx	
Beban Bagi Hasil Musyarakah		xxx

- i. Jurnal penutup yang dibuat apabila terjadi kerugian:

Akun	Debet	Kredit
Pendapatan	Xxx	
Penyisihan kerugian	Xxx	
Beban		xxx

Jika kerugian akibat kelalaian atas kesalahan mitra aktif atau pengelola usaha, maka kerugian tersebut ditanggung oleh mitra aktif atau pengelola usaha musyarakah. Jurnal:

Akun	Debet	Kredit
Penyisihan kerugian	Xxx	
Kerugian yang belum dialokasikan		xxx

- j. Pencatatan yang dilakukan pada akhir akad, apabila dana investasi yang diserahkan berupa kas. Jurnal:

Akun	Debet	Kredit
Dana syirkah temporer	Xxx	
Kas		xxx
Penyisihan kerugian		xxx

- k. Apabila dana investasi yang diserahkan berupa aset nonkas, dan diakhir akad dikembalikan. Jurnal:

Akun	Debet	Kredit
Dana syirkah temporer	Xxx	
Aset Nonkas		xxx

Jika aset harus dikembalikan, dan terjadi kerugian maka mitra yang menyerahkan aset nonkas harus menyerahkan kas untuk menutup kerugian. Jurnal:

Akun	Debet	Kredit
Kas	Xxx	
Penyisihan Kerugian		xxx

- l. Apabila modal investasi yang diserahkan berupa aset nonkas, dan diakhir akad dikembalikan dalam bentuk kas, maka aset nonkas harus dilikuidasi/dijual terlebih dahulu dan keuntungan atau kerugian dari penjualan aset ini (selisih antara nilai buku dengan nilai jual) didistribusikan pada setiap mitra sesuai kesepakatan. Jika penjualan

tersebut menghasilkan keuntungan maka akan menambah dana mitra. Jurnal:

Akun	Debet	Kredit
Kas	Xxx	
Akumulasi Penyusutan	Xxx	
Aset Nonkas		xxx
Keuntungan		xxx

Keuntungan ditutup ke dana syirkah temporer.

Jurnal:

Akun	Debet	Kredit
Keuntungan	Xxx	
Dana Syirkah Temporer		xxx

Jika penjualan tersebut menghasilkan kerugian, akan ditagih kepada mitra.

Jurnal:

Akun	Debet	Kredit
Kas	Xxx	
Akumulasi Penyusutan	Xxx	
Penyisihan Kerugian	Xxx	
Aset Nonkas		xxx

Ketika pelunasan, asumsi tidak ada penyisihan kerugian dan dari penjualan aset nonkas mengalami keuntungan. Jurnal:

Akun	Debet	Kredit
Dana Syirkah Temporer	Xxx	
Kas		xxx

Ketika pelunasan, asumsi ada penyisihan kerugian dan dari penjualan aset nonkas mengalami keuntungan. Jurnal:

Akun	Debet	Kredit
Dana Syirkah Temporer	Xxx	
Penyisihan Kerugian		xxx
Kas		xxx

2. Penyajian

Pengelola menyajikan hal-hal yang terkait dengan usaha musyarakah dalam laporan keuangan sebagai berikut.

- a. Kas atau aset nonkas yang disisihkan oleh mitra aktif dan yang diterima dari mitra pasif disajikan sebagai investasi musyarakah.
- b. Aset musyarakah yang diterima dari mitra pasif disajikan sebagai unsur dana syirkah temporer.
- c. Selisih penilaian aset musyarakah (jika ada) disajikan sebagai unsur ekuitas.

3. Pengungkapan

Mitra mengungkapkan hal-hal yang terkait transaksi musyarakah, tetapi tidak terbatas, pada:

- a. Isi kesepakatan utama usaha musyarakah, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha musyarakah, dan lain-lain.
- b. Pengelola usaha musyarakah, jika tidak ada mitra aktif.
- c. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK No. 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

Sri Nurhayati dan Wasilah (2009, 143), menjelaskan Perlakuan Akuntansi untuk mitra pasif berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah 106.

1. Pengakuan

- a. Investasi musyarakah diakui pada saat penyerahan kas atau aset nonkas kepada mitra aktif.

- b. Biaya pra-akad yang terjadi akibat akad musyarakah (misalnya, biaya studi kelayakan) tidak dapat diakui sebagai bagian dari investasi musyarakah kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra musyarakah.

2. Pengukuran

Penyerahan kas atau aset nonkas sebagai modal untuk investasi musyarakah.

- a. Apabila investasi dalam bentuk kas, maka dinilai sebesar jumlah yang diserahkan. Jurnal:

Akun	Kredit	Kredit
Investasi Musyarakah-Kas	Xxx	
Kas		xxx

- b. Apabila investasi dalam bentuk aset nonkas, maka dinilai sebesar nilai wajar dan jika nilai wajar aset nonkas yang diserahkan lebih besar dari nilai buku, maka selisihnya akan dicatat dalam akun keuntungan tangguhan. Jurnal:

Akun	Debet	Kredit
Investasi Musyarakah-Aset Nonkas	Xxx	
Akumulasi Penyusutan	Xxx	
Keuntungan Tangguhan		xxx
Aset Nonkas		xxx

Keuntungan tangguhan diamortisasi selama masa akad musyarakah menjadi keuntungan. Jurnal:

Akun	Debet	Kredit
Keuntungan Tangguhan	Xxx	
Keuntungan		xxx

Jika nilai wajar aset nonkas yang diserahkan lebih kecil dari nilai buku, maka selisihnya dicatat sebagai kerugian dan diakui pada saat penyerahan aset nonkas. Jurnal:

Akun	Debet	Kredit
Investasi Musyarakah-Aset Nonkas	Xxx	
Akumulasi Penyusutan	Xxx	
Kerugian Penurunan Nilai	Xxx	
Aset Nonkas		xxx

- c. Apabila investasi dalam bentuk aset nonkas dan diakhir akad akan diterima kembali maka atas aset nonkas musyarakah disusutkan berdasarkan nilai wajar, dengan masa manfaat berdasarkan masa akad atau masa manfaat ekonomis aset. Jurnal:

Akun	Debet	Kredit
Beban Depresiasi	Xxx	
Akumulasi Depresiasi		xxx

- d. Apabila dari investasi musyarakah diperoleh keuntungan. Jurnal:

Akun	Debet	Kredit
Kas	Xxx	
Pendapatan Bagi Hasil		xxx

- e. Apabila dari investasi yang dilakukan rugi, maka jurnal:

Akun	Debet	Kredit
Kerugian	Xxx	
Penyisihan Kerugian		xxx

- f. Apabila modal investasi yang diserahkan berupa aset nonkas, dan di akhir akad dikembalikan dalam bentuk kas sebesar nilai wajar aset nonkas yang disepakati ketika aset tersebut diserahkan. Maka ketika akad musyarakah berakhir, aset nonkas akan dilikuidasi atau dijual terlebih dahulu dan keuntungan atau kerugian dari penjualan aset ini (selisih antar nilai buku dengan nilai jual) didistribusikan pada setiap mitra sesuai nisbah. Ketika pelunasan dengan asumsi tidak ada penyisihan kerugian dan penjualan aset nonkas menghasilkan keuntungan. Jurnal:

Akun	Debet	Kredit
Kas	Xxx	
Investasi Musyarakah		xxx
Keuntungan		xxx

Ketika pelunasan dengan asumsi ada penyisihan kerugian dan penjualan aset nonkas menghasilkan keuntungan, maka jurnal:

Akun	Debet	Kredit
Kas	Xxx	
Penyisihan Kerugian	Xxx	
Investasi Musyarakah		xxx
Keuntungan		xxx

- g. Di akhir akad, apabila modal investasi yang diserahkan berupa kas. Jika tidak ada kerugian, maka jurnal:

Akun	Debet	Kredit
Kas	Xxx	
Investasi Musyarakah		xxx

Jika ada kerugian, maka jurnal:

Akun	Debet	Kredit
Kas	Xxx	
Penyisihan Kerugian	Xxx	
Investasi Musyarakah		xxx

Apabila modal investasi berupa aset nonkas, dan dikembalikandalam bentuk aset nonkas yang sama pada akhir akad.

Jika tidak ada kerugian. Jurnal:

Akun	Debet	Kredit
Aset Nonkas	Xxx	
Investasi musyarakah		xxx

Jika ada kerugian, mitra yang mengembalikan aset nonkas harus menyetorkan uang sebesar nilai kerugian, maka jurnal:

Akun	Debet	Kredit
Kas	Xxx	
Penyisihan Kerugian		xxx

Akun	Debet	Kredit
Aset Nonkas	Xxx	
Investasi Musyarakah		xxx

Bagian mitra pasif nilai investasi musyarakahnya sebesar kas atau nilai wajar aset yang diserahkan pada awal akad dikurangi dengan pengembalian dari mitra aktif jika ada.

3. Penyajian

Mitra pasif menyajikan hal-hal yang terkait dengan usaha musyarakah dalam laporan keuangan sebagai berikut:

- a. Kas atau aset nonkas yang disisihkan oleh mitra aktif disajikan sebagai investasi musyarakah.
- b. Keuntungan tangguhan dari selisih penilaian aset nonkas yang diserahkan pada nilai wajar disajikan sebagai pos lawan (contra account) dari investasi musyarakah.

4. Pengungkapan

Mitra mengungkapkan hal-hal yang terkait transaksi musyarakah, tetapi tidak terbatas, pada:

- a. Isi kesepakatan utama usaha musyarakah, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha musyarakah, dan lain-lain.
- b. Pengelola usaha musyarakah, jika tidak ada mitra aktif.
- c. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK No. 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

2.5. Penelitian Terdahulu

Tabel II. 2
Penelitian Terdahulu

NO	Nama Peneliti(tahun)	Judul Penelitian	Kesimpulan
1	Muhammad Yusuf (2002)	Analiss penerapan akuntansi masyarakat terhadap PSAK 106 Bank syariah X	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pembiayaan masyarakat di bank syariah x telah sesuai dengan perlakuan akuntansi atas transaksi pembiayaan masyarakat dengan PSAK No 106 pada bank syariah.
2	Dicy Novan Hidayat (2017)	Analissi perlakuan akuntansi pembiayaan masyarakat mutanaqishah pada pt bank muamalat cabang malang berdasarkan PSAK 106	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bank muamalat terhadap pembiaaan mutanaqishah mulai dari saat realisasi pembiayaan sampai akhir pembiayaan meliputi pengakuan. Pengukuran penyajian serta pengungkapan sudah sesuai berdasarkan PSAK No 106
3	Matsalul Jaki Mutki (2015)	Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) 106 Terhadap Transaksi Masyarakat Pada BMT Al Munawwarah	Hasil analisis menyatakan bahwa implementasi pembiayaan masyarakat pada BMT Al Munawwarah telah sesuai dengan PSAK No. 106. Kesesuaian tersebut sudah meliputi pencatatan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi masyarakat. Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis menyarankan agar BMT Al Munawwarah terus konsisten dalam mengimplementasikan PSAK 106 secara penuh yang disusun oleh IAI selaku organisasi yang mengatur standar akuntansi keuangan di

4	Karina Oktavia Tamara (2016)	Perlakuan Akuntansi Terhadap pembiayaan Musyarakah Berdasarkan PSAK No 106 pada PT BRI Syariah KCP Bangkalan Trunojoyo Madura	Hasil penelitian menunjukkan laporan keyangan PT BRI Syariah KCP Bangkalan Trunojoyo telah menerapkan dan mengimplementasikan PSAK 106 secara konsisten
5	Nur Safarah Yahdiyani (2016)	Analisis Penerapan PSAK No. 59 Dan PSAK No. 106 Atas Pembiayaan Musyarakah Pada PT. BPRS Formes Sleman, Yogyakarta	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan akuntansi pembiayaan <i>musyarakah</i> pada BPRS Formes Sleman, Yogyakarta yang meliputi: (1) pengakuan akuntansi terhadap pembiayaan <i>musyarakah</i> yang terdiri dari pengakuan investasi, pengakuan kerugian, pengakuan piutang dan pengakuan beban telah sesuai dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 106, namun, pengakuan keuntungan belum sesuai dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 106 karena dihitung berdasarkan proyeksi; (2) pengukuran akuntansi terhadap pembiayaan <i>musyarakah</i> telah sesuai dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 106; (3) penyajian akuntansi terhadap pembiayaan <i>musyarakah</i> belum sesuai dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 106, hal itu dikarenakan tidak adanya pengelompokan unsure-unsur neraca; dan (4) pengungkapan akuntansi terhadap pembiayaan <i>musyarakah</i> belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 106, ketidaksesuaian tersebut yaitu tidak adanya pengungkapan penyisihan kerugian investasi <i>musyarakah</i> dan pengungkapan kerugian akibat penurunan nilai aktiva <i>musyarakah</i> .

Sumber: Hasil Olahan Penulis (2018)

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah:

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. Bank Sumut Syariah Cabang Medansedangkan penelitian terdahulu dilakukan di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, Bank Syariah x, BMT Al Munawwarah, BRI Syariah Madura, PT. BPRS Formes sleman Yogyakarta.

2. Tahun Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada tahun 2018, sedangkan penelitian terdahulu di lakukan pada tahun 2002, dan 2017,

3. Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan peneliti adalah data sekunder, dan teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah teknik dokumentasi, sedangkan jenis data yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah data primer dan sekunder dimana teknik pengumpulan data adalah teknik dokumentasi.

2.6 Kerangka Penelitian


Perbankan syariah memiliki Al-Quran dan Al-Hadist sebagai dasar hukumnya. Kegiatan operasional perbankan syariah ini diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yang mengatur tentang kegiatan perbankan di Indonesia. Selain Undang-Undang No.10 Tahun 1998 yang mengatur mengenai kegiatan perbankan syariah adalah Peraturan Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia tahun 2013 dan PSAK No.59 yang digantikan dengan PSAK 106.

Berkembangnya perbankan syariah di Indonesia menunjukkan minat yang cukup besar masyarakat terhadap beberapa produk yang ditawarkan masing-masing bank syariah. Produk-produk Bank syariah diantaranya adalah

pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtisna*).

Pembiayaan *musyarakah* adalah salah satu produk yang cukup diminati meskipun masih kalah bersaing dengan *mudharabah* akan tetapi produk perbankan syariah yang satu ini merupakan salah satu ciri dari perbankan syariah itu sendiri. Semua tentang pembiayaan *musyarakah* ini dibahas secara gamblang dalam PSAK 106 dan juga Pedoman Aturan Perbankan Syariah Indonesia 2013. Atas pemaparan penelitian terdahulutersebut maka peneliti merumuskan kerangka penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar II.2 Kerangka Penelitian



Sumber: Hasil Olahan Penulis (2018)



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis, Lokasi, dan Waktu Penelitian

3.1.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Menurut Syofian Siregar (2013:8) Metode deskriptif adalah “penelitian yang dilakukan dengan cara menggambarkan objek penelitian pada saat keadaan sekarang berdasarkan fakta-fakta sebagaimana adanya, kemudian dianalisis diinterpretasikan bentuknya berupa studi perkembangan.”

3.1.2. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini adalah di kantor PT. Bank Sumut Syariah. Jalan Ring Road Setia Budi No. 47, Sumatra Utara, Kota Medan. Telp : 061-8214322

3.1.3. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dilaksanakan mulai dari akhir bulan november 2017 sampai dengan akhir bulan April 2019. Untuk lebih jelasnya disajikan tabel waktu penelitian pada tabel berikut :

Tabel III. 1
Rencana Waktu Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Nop 2017	Jan 2018	Feb 2018	Okt 2018	Nop/Feb 2018 2019	Apr 2019
1	Pengajuan Judul Skripsi						
2	Pembuatan Proposal						
3	Bimbingan Proposal						
4	Seminar Proposal						
5	Pengumpulan Data dan Analisis data						
6	Penyusunan dan Bimbingan Skripsi						
7	Seminar Hasil						
8	Sidang Meja Hijau						

Sumber: Hasil Olahan Peneliti (2018)

3.2. Populasi dan Sampel

3.2.1. Populasi

Menurut Sugiyono (2015:117), “Populasi merupakan objek atau subjek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian, maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan yang ada di PT. Bank Sumut Syariah Cabang Ring Road Medan.

3.2.2. Sampel

Menurut Sugiyono (2015:118) “Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.” Sampel dalam penelitian ini adalah Pembiayaan iB Modal Kerja selama (1 Tahun) periode 2017 dan 2018.

3.3. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan pemahaman yang jelas dan tidak menimbulkan tafsiran yang berbeda-beda mengenai penelitian ini, maka adanya batasan pengertian dan definisi operasional sebagai berikut:

3.3.1. Perlakuan Akuntansi

Perlakuan akuntansi adalah yang menyangkut pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan pada pembiayaan musyarakah yang ada di PT. Bank Sumut Syariah Cabang Ring Road Medan.

3.3.2. Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan Musyarakah adalah pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Sumut Syariah yang berkaitan dengan prinsip modal kerja, prinsip bagi hasil, prinsip investasi.

3.3.3. Pembiayaan iB Modal Kerja

Pembiayaan iB Moda Kerja adalah pembiayaan dari bank kepada nasabah yang dipergunakan untuk menambah modal kerja dalam rangka kegiatan produktif, menguntungkan dan halal dengan prinsip Mudharabah dan Musyarakah, dengan jumlah maksimal pembiayaan adalah sebesar tambahan modal kerja yang di butuhkan.

3.4. Jenis dan Sumber Data

3.4.1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kualitatif dan kuantitatif

- a. kualitatif Menurut Sugiyono (2015:22), “Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata, skema, dan gambar.

- b. Kuantitatif adalah suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui

3.4.2. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Menurut Silalahi (2006:226), “Data sekunder adalah data yang dikumpulkan berasal dari perusahaan atau sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan”. Adapun sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari perusahaan, seperti: pembiayaan musyarakah modal kerja, sejarah perusahaan, Struktur organisasi perusahaan. visi misi perusahaan, logo perusahaan.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi.

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil-dalil, atau hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.

dimana peneliti datang langsung ke kantor PT. Bank Sumut Syariah Cabang Ring Road Medan untuk mengumpulkan dokumen atau arsip perusahaan yang diperlukan selama penelitian, seperti: pembiayaan musyarakah modal kerja, sejarah perusahaan, Struktur organisasi perusahaan. visi dan misi perusahaan, logo perusahaan.

3.6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dan Kuantitatif. Adapun penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengungkapkan suatu fakta, keadaan, fenomena, variabel, dan keadaan yang terjadi pada saat penelitian dilakukan. Dan jenis penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk mengungkapkan data berupa angka sebagai alat menganalisis data.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pencatatan pengakuan dan pengukuran, pengungkapan dan penyajian transaksi musyarakah pada PT Bank Sumut Syariah Cabang Ring road Medan: Pada saat penyerahan modal dalam bentuk kas maupun aset non-kas kepada mitraaktif dicatat sebagai pembiayaan musyarakah, Biaya yang terjadi dalam rangka musyarakah diakui sebagai bagian dari pembiayaan musyarakah apabila terdapat kesepakatan dari semua pihak, Pada saat menerima pengembalian modal akhir akad dicatat sesuai dengan jumlah kas yang dikeluarkan atau dibayarkan untuk usaha musyarakah pada awal akad, dan Kebijakan akuntansi yang ada di PT Bank Sumut Syariah Cabang Ring road Medan juga mengungkapkan tentang transaksi-transaksi musyarakah seperti porsi dana dan pembagian hasil usaha.
2. Kesesuaian pencatatan transaksi musyarakah pada PT Bank Sumut Syariah Cabang Ring road Medan terhadap PSAK 106 yaitu: Pencatatan yang dilakukan oleh PT Bank Sumut Syariah Cabang Ring road Medan pada saat penyerahan modal berupa kas atau aset non-kas sudah sesuai dengan PSAK 106, adapun akun pencatatan adalah pembiayaan musyarakah, PT Bank Sumut Syariah Cabang Ring road Medan menyetujui kepada mitra aktif pembiayaan di awal akad diakui sebagai investasi musyarakah ini telah sesuai dengan PSAK 106 yaitu, pembiayaan di awal akad dijadikan sebagai investasi musyarakah dengan persetujuan dari seluruh mitra, dan

Pengungkapan yang dilakukan oleh PT Bank Sumut Syariah Cabang Ring road Medan dalam hal pengungkapan kebijakan akuntansi musyarakah yang ada di PT Bank Sumut Syariah Cabang Ring road Medan telah sesuai dengan PSAK 106, Karena PT Bank Sumut Syariah Cabang Ring road Medan juga mengungkapkan pembagian porsi dana bagi hasil dalam penyajian laporan keuangan.

5.2 Saran Penelitian

Dari kesimpulan diatas, maka saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut :

1. PT Bank Sumut Syariah Cabang Ring road Medan sebagai salah satu lembaga keuangan islam sangat perlu mensosialisasikan produk-produk mereka secara *massive* kepada masyarakat khususnya musyarakah, sehingga dapat membantu peningkatan pendapatan dari kegiatan pembiayaanmu syarakah.
2. PSAK No. 106 tentang kuntansi musyarakah dan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah dalam perlakuan atau aplikasi akuntansi pada PT Bank Sumut Syariah Cabang Ring road Medan dalam prakteknya harus tetap dijadikan pedoman dalam kegiatan oprasional PT Bank Sumut Syariah Cabang Ring road Medan.
3. Perlakuan atau implementasi akuntansi Musyarakah pada PT Bank Sumut Syariah Cabang Ring road Medan harus sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam PSAK No. 106 mengenai akuntansi musyarakah, baik dalam hal pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapannya. Hal ini di karenakan PSAK No. 106

merupakan standar yang di jadikan pedoman untuk mencatat transaksi akuntansi musyarakah.



DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

- Arikunto, S. 2012. **Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek**. Rineka Cipta: Jakarta.
- Harahap, Sofyan Syafri. 2011. **Teori Akuntansi Edisi Revisi 2011**, Rajawali Pers: Jakarta.
- Hidayat, Mohamad. 2010. **An Introduction to The Sharia Economic (Pengantar Ekonomi Syariah)** Cetakan Ke Satu. Zikrul Hakim: Jakarta
- Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). 2016. **Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK 106) Akuntansi Musyarakah**: Jakarta
- Iskandar. 2008. **Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)**. Gaung Persada Press: Jakarta.
- Ismail, 2013, **Perbankan Syariah** Edisi ke dua Kencana Prenada: Yogyakarta.
- Kasmir. 2008. **Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya** Edisi Revisi 2008. PT. Rajagrafindo Persada: Jakarta.
- Muljono, Djoko. 2015. **Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah** Edisi ke Satu. ANDI: Yogyakarta.
- Moleong, Lexy J. 2006. **Metodologi Penelitian Kualitatif**. PT Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Muthader, Osmad. 2012, **Akuntansi Perbankan Syariah** Edisi Pertama. Graha Ilmu: Yogyakarta.
- Nurhayati. Sri, dan Wasilah. 2009. **Akuntansi Syariah di Indonesia** Edisi dua. Salemba Empat: Jakarta.
- Purwataatmadja, Karnaen dan Gemala Dewi, dkk. 2005. **Bank Dan Asuransi Islam di Indonesia**. Kencana : Jakarta'
- Siregar, Syofian. 2013. **Metode Penelitian Diskriptif** Cetakan ke satu. Kencana Penada Media Group: Jakarta.
- Silalahi, 2006. **Metode Penelitian Sosial**. Unpar Pres: Bandung.
- Soemitra. 2009. **Bank & Lembaga Keuangan Syariah** Kencana Prenada Media Group: Jakarta

Sugiono, 2015. **Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)** Cetakan Ke Dua Puluh Satu. Alfabeta Pers: Bandung.

Triandaru dan Totok. 2009. **Bank dan Lembaga Keuangan Lain.** Salemba Empat: Jakarta

Usmand Rahmadi, 2012, **Aspek Hukum Perbankan Syariah,** Sinar Grafika: Jakarta

Sumber Jurnal dan Skripsi:

Hidayat, Dicky Novan. 2017. **Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah pada PT. Bank Muamalat Cabang Malang Berdasarkan PSAK No 106.** Jurnal Ilmiah. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negri (UIN): Malang.

Tamara, Karina Oktavia. 2016. **Perlakuan Akuntansi Terhadap pembiayaan Musyarakah Berdasarkan PSAK No 106 pada PT BRI Syariah KCP Bangkalan Truno joyo Madura.** Artikel Ilmiah. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas. Surabaya

Mutki, MatsalulJaki. 2015. **Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) 106 Terhadap Transaksi Musyarakah Pada BMT Al Munawwarah.** Skripsi. Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Universitas Syarif Hidayatullah. Jakarta

Prastiwo, Andina. 2015. **Analisis Terhadap Perlakuan Akuntansi Pada Pembiayaan Musyarakah Di Bank Umum Syariah Kota Palembang.** Skripsi. Fakultas Ekonomi universitas Sriwijaya. Palembang

Yahdiyani, NurSafarah. 2016. **Analisis Penerapan PSAK No. 59 Dan PSAK No. 106 Atas Pembiayaan Musyarakah Pada PT. BPRS Formes Sleman, Yogyakarta Tahun 2015.** Skripsi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta

Yusuf, Muhammad. 2002. **Analisis Penerapan Akuntansi Musyarakah Terhadap PSAK 106 Bank Syariah X.** Jurnal Ilmiah. Fakultas Ekonomi Dan Komunikasi Universitas Bina Nusantara: Jakarta Barat.



KANTOR CABANG SYARIAH:

KANTOR PUSAT

Jl. Imam Bonjol No. 18, Medan

Phone : (061) 4155100 – 4515100

Facsimile : (061) 4142937 – 4512652

iB Modal Kerja Bank Sumut Syariah Cabang Ring Road

PEMBIAYAAN iB MODAK KERJA MUSYARAKAH

- Pihak Bank dan Nasabah sepakat untuk bekerjasama membiayai suatu usaha senilai Rp.125000000,-
- Porsi modal/ yang dibiayai pihak Bank adalah sebesar 80% atau Rp.100.000.000,- sedangkan porsi modal nasabah adalah sebesar 20% atau Rp.25000.000,-
- Pembiayaan direalisasikan pada tanggal 13/05/2017, untuk jangka selama 12 bulan
- Proyeksi keuntungan usaha adalah sebesar Rp.16.000.000,-
- Minimal ekspektasi/proyeksi bagi hasil adalah sebesar 16% efektif/tahun
- Bagi hasil dibayar setiap bulan, sedangkan pokok dibayar setiap triwulan yaitu sebesar Rp.25.000.000,-

Perhitungan :

1. Dengan kesepakatan bagi hasil setiap bulan dan pembayaran pokok secara triwulan sebesar Rp.25.000.000,- maka dengan menggunakan rumus perhitungan *annuitas* (menurun), minimal ekspektasi/proyeksi bagi hasil kepada bank yaitu 16% efektif/tahun adalah sama dengan sebesar Rp.10000.000,-
2. Jumlah keuntungan yang menjadi hak nasabah atas porsi dana sebesar 20% adalah : $20\% \times Rp.16.000.000,- = Rp.3.200.000,-$
3. Jumlah keuntungan yang menjadi hak nasabah atas pekerjaan adalah :
Proyeksi Keuntungan – Minimal ekspektasi/proyeksi bagi hasil pihak bank Jumlah Keuntungan atas porsi modal nasabah
 $Rp.16.000.000,- - Rp.10.000.000,- - Rp.3.200.000,- = Rp.2.800.000,-$
4. Total keuntungan yang menjadi hak nasabah adalah :
Jumlah keuntungan atas porsi modal nasabah + Jumlah keuntungan atas pekerjaan $Rp.3.200.000,- + Rp.2.800.000,- = Rp.6.000.000,-$
5. Persentase nisbah bagi hasil bagi pihak bank adalah:
$$\frac{Rp.10.000.000,-}{Rp.16.000.000,-} \times 100 = 62,50\%$$
6. Persentase Nisbah Bagi Hasil Pihak Nasabah Adalah:
$$\frac{Rp.6.000.000,-}{Rp.16.000.000,-} \times 100 = 37,50\%$$

Simulasi Angsuran Pembiayaan
Tabel 2. Pokok Bagi Hasil Dibayar Secara Triwulan

ANGSURAN KE	TANGGAL ANGSURAN	ANGSURAN PER BULAN			SISA POKOK
		POKOK	B.HASIL	ANGSURAN	
1	13/05/2017		1,333,333	1,333,333	100,000,000
2	13/06/2017		1,333,333	1,333,333	100,000,000
3	13/07/2017	25,000,000	1,333,333	26,333,333	75,000,000
4	13/08/2017		1,000,000	1,000,000	75,000,000
5	13/09/2017		1,000,000	1,000,000	75,000,000
6	13/10/2017	25,000,000	1,000,000	26,000,000	50,000,000
7	13/11/2017		666,667	666,667	50,000,000
8	13/12/2017		666,667	666,667	50,000,000
9	13/01/2018	25,000,000	666,667	25,666,667	25,000,000
10	13/02/2018		333,333	333,333	25,000,000
11	13/03/2018		333,333	333,333	25,000,000
12	13/04/2018	25,000,000	333,333	25,333,333	-
TOTAL		100.000.000	10.000.000	110.000.000	

Medan, 26.03.2019

Narasumber



Palti Raja Siregar

NPP.2604.011288.011011

Diketahui
PT Bank Sumut
Kantor Cabang Syariah Medan Ringroad

Ahmad Mursalin Lubis
Pemimpin